



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Media Sosial Elektronik

Margaretha Andini Oktavina¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: oktavinandini@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: oktavinandini@gmail.com¹

Abstract: *The criminal act of defamation by minors via electronic social media is an important issue in criminal law. This research aims to determine the threat of punishment for criminal acts of defamation using electronic social media and criminal liability for minors who commit ITE criminal offenses. The research method used is the normative juridical method. The results of the research show that there is a threat of strict sanctions against perpetrators of criminal acts of defamation using electronic social media, where the perpetrator can be punished with a maximum imprisonment of 4 years and/or a maximum fine of IDR 750,000,000.00. Criminal liability for minors who commit criminal acts of defamation through social media can be implemented by paying attention to the special provisions regarding children's rights in Law Number 11 of 2021 concerning the Juvenile Justice System. This responsibility is imposed in accordance with the criminal elements which have been reviewed from the terms of criminal liability, so that perpetrators of criminal acts of defamation through social media can be held accountable for their actions as decided in court. Thus, the protection of children's rights and the application of criminal sanctions need to be harmonized with applicable legal provisions and pay attention to the special implementation of children's rights in the juvenile justice system.*

Keyword: *Crime of Defamation by Minors, Electronic Media*

Abstrak: Tindak pidana pencemaran nama baik oleh anak di bawah umur melalui media sosial elektronik merupakan isu yang penting dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ancaman hukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial elektronik dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran tindak pidana ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ancaman sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial elektronik, di mana pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media sosial dapat diterapkan dengan memperhatikan keberlakuan khusus tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan anak. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hak anak dan penerapan sanksi pidana perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan keberlakuan khusus tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Dibawah Umur, Media Elektronik

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Negara Indonesia seharusnya diimbangi dengan adanya pengembangan kualitas pemikiran manusia, terutama kepada pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Kehadiran teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini telah membawa banyak dampak bagi peradaban manusia di bumi ini, terutama di Negara Indonesia. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.¹ Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi social.²

Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak yang kini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak³. Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak yang bermasalah dengan hukum ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan pembedaan ancaman pidana bagi anak

¹ Ibid

² Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .hlm.

³ Undang Undang Perlindungan Anak. UU NO 35 Tahun 2014

yang ditentukan oleh KUHP.⁴ Dimana penjatuhan pidananya ditentukan (separoh) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pendekatan system peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks terutama pada kondisi psikologi anak yang sangat labil. Oleh karena itu dari latar belakang masalah di atas maka dianggap perlu untuk mengetahui jika ada anak yang masih dibawah umur yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik dan bagaimana pertanggung jawaban hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik di media sosial.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak

METODE

Tipe riset ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Riset ini sendiri sudah menerapkan sistem pendekatan undang – undang yang berwujud aturan undang-undang menjadi acuan dasar saat melaksanakan riset, lalu juga memakai model pendekatan konseptual yang merupakan model pendekatan yang sudah berkembang ke perspektif-perspektif juga masukan masukan yang ada pada literasi hukum, serta model pendekatan kasus yang merupakan hasil dari perincian kasus yang terjadi dan di telaah serta dipahami sebagai referensi atau pendukung dari jawaban hasil dari pembahasan nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pencemara Nama Baik Di Media Social

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut : Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

⁴ Kumaat, F. E. D. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *Lex Crimen*, 10(1).

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagian yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut. Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau memcemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang semisal wall facebook, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa malu. Sehingga untuk mejatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik yang Dilakukan oleh Anak

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai kepada anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Pasal 45 KUHP mengatur anak di bawah 16 tahun yang melakukan perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang merawatnya tanpa mendapatkan sanksi apapun. Jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat dua tahun maka anak yang melakukan perbuatan melawan hukum diserahkan kepada pemerintah. Anak akan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara atau ditempatkan pada seseorang yang bertempat di Indonesia, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan paling lama sampai anak tersebut berusia 18 tahun (KUHP Pasal 1 ayat (1)). Pidana terhadap anak dapat diberikan dengan mengurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok (KUHP Pasal 47 ayat (1)). Apabila perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana mati atau penjara

⁵ Bawekes, D. A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Lex Privatum*, 5(1).

seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 15 tahun. Pidana yang dapat diberikan kepada anak terbatas pada pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 menunjukkan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dikenai pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam pasal 45 KUHP.⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003) hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun.

Pengaturan tentang tindak pidana anak dalam KUHP masih sangat minim, hanya terdapat dalam tiga pasal. Kekurangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak adalah: (a) tidak memiliki batas bawah usia yang boleh diminta pertanggungjawaban pidananya, sedangkan dalam The Beijing Rules, memakai konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk remaja, (b) tidak mengenal lembaga yang melindungi hak-hak anak, (c) aturan-aturan yang terkait dengan anak sangat sederhana sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu maka dibentuklah Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk memperbaiki sistem peradilan anak di Indonesia. Akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak maka ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tidak berlaku, sedangkan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Ketika anak melakukan perbuatan tindak pidana, Penegak hukum wajib melakukan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan Restorative justice. Diversifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu alternatif yang diberikan undang-undang untuk dijadikan dasar penyelesaian permasalahan hukum pemidanaan anak. Dengan catatan diversifikasi bisa dilakukan dengan syarat ancaman dari pidana tersebut paling lama 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan disetiap tingkatan yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, untuk diupayakan perdamaian agar anak tetap terjaga mental dan perkembangannya akibat dari menghadapi permasalahan hukum. Dan diversifikasi ini memiliki tujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁷

KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Informasi, Teknologi dan Elektronik yang pada prinsipnya diatur bahwa : termasuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan lewat media sosial dengan ancaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁶ Kumaat, F. E. D. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *Lex Crimen*, 10(1).

⁷ Waguati Soetedjo (2013), Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, Hlm :169

2016. Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur tentang delik pencemaran nama baik lewat sosial media sbb: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik tidak begitu saja dipersamakan prosesnya dengan orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan ancaman pidana $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa. Dan tetap diupayakan untuk dilakukan diversi yang ancamannya di bawah 7 tahun. Adapun syarat diversi adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa syarat perkara anak yang wajib dilakukan upaya diversi adalah:
- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) Bukan merupakan pengulangan pidana.
- Terkait dengan dua persyaratan tersebut, pemahamannya yaitu setiap perkara Anak yang tidak memenuhi kedua syarat atau salah satu syarat tersebut di atas, maka terhadap perkara tersebut tidak dilakukan upaya diversi dan perkaranya diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

REFERENSI

Buku

- Bawekes, D. A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Lex Privatum, 5(1).
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .hlm.
- Kumaat, F. E. D. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. Lex Crimen, 10(1).
- Kumaat, F. E. D. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. Lex Crimen, 10(1).
- Waguati Soetedjo(2013), Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, Hlm :169

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Perlindungan Anak. UU NO 35 Tahun 2014

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang Undang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014

Jurnal

- A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, Gede made swardhana(tahun 2021), Jurnal Kertha Negara, Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, Vol 9. No. 7
- E Journal pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 9 No. 10 (2021): Lex Privatum